

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA

NPM.2015400010

PROGRAM STUDI DHI PERPAJAKAN

FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

MAMA

NPM

FAKULTAS

=ROGRAM STUDI

TANGGAL KELULUSAN

ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA

: 2015400010

: SOSIAL SAINS

Perpajakan

06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN

Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Sumardi Adiman, S.E., M.Si.

Teuku Radhifan Syauqi, S.E., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rogas Tiopan Soleh Batubara

N.P.M : 2015400010

Fakultas / Program Studi : Fakultas Sosial Sains / DIII-Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Pajak Reklam

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.

2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikau karya Iaporan Tugas Akhirnya melalui intemet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pemyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024

Rogas Tiopan Soleh Batubara 2015400010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rogas Tiopan Soleh Batubara

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 27 Agustus 2002

N.P.M : 2015400010

Fakultas : Sosial Sains

Program Studi : DIII-Perpajakan

Alamat : Desa Siraisan

Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Pajak Reklam

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma lengkap pada Prodi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Peinbangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Rogas Tiopan Soleh Batubara 2015400010



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

ig bertanda tangan di bawah ini :

engkap

Tgl. Lahir

okok Mahasiswa

Studi

asi

redit yang telah dicapai

D

ni mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

Tidak Perlu

: ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA

: MEDAN / 27 Agustus 2002

: 2015400010

: Perpajakan

: 104 SKS, IPK 3.39

: 082253105058

: Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Medan

Medan, 14 Maret 2024 Pemohon,



(Rogas Tiopan Soleh Batubara)

Tanggal:	
	Disahkan oleh :
	Delsan



(Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.)

Tanggal : .

Disetujui oleh: Ka. Prodi Perpajakan



(Junawan, SE., M.Si



(Sumardi Adiman, S.E., M.St.)



(Teuku Radhifan Syaugi, S.E., M.Si.)

No. Dokumen: FM-UPBM-10-02 Revisi: 1 Tgl. Eff: Oktober 2021

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Maret 2024 Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan Di -Tempat

ngan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA

npat/Tgl. Lahir

: MEDAN / 27 Agustus 2002

ma Orang Tua

: ZULKARNADI BATU BARA

D AA

: 2015400010

kultas

: SOSIAL SAINS

gram Studi

: Perpajakan

. HP

: 082253105058

: DESA SIRAISAN KECAMATAN ULU BARUMUN

tang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam ningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan:

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

3. Telah tercap keterangan bebas pustaka

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkipnya sebanyak 1 lembar.

7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb:

To	tal Biava	: Rp.	2,750,000
2.	[170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
1.	[102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	-1,000,000

Ukuran Toga:

Hormat saya



ketahui/Disetujui oleh:

E. Rusiadi, SE., M.Si. ekan Fakultas SOSIAL SAINS





ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA 2015400010

atan:

- · 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk Fakultas untuk BPAA (asli) Mhs.ybs.

ABSTRAK

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem

pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Kota Medan. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame

di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2018

sampai 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana

hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan

pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara

mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu

kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan

yang ada. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengawasan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan

pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2018-2022 belum mampu

tercapainya target atau rencana yang telah ditetapakan. Faktor yang

menyebabkan pajak reklame tidak mencapai target adalah karena masih

banyak reklame yang ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan, kurangnya

sosialisasi, kurangnya kesadaran wajib pajak, masih kekurangan sumber daya

(fasilitas dan ASN).

Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Pajak Reklame, Pajak Daerah

i

ABSTRACT

In accordance with the problems posed in the study, the purpose of this

study was to determine and analyze the advertising tax control system at the

Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency. To find out

the cause of the level of advertisement tax revenue at the Medan City Regional

Tax and Retribution Management Agency in 2018 to 2022 did not reach the

set target. The method used in this research is quantitative descriptive analysis

which is only limited to percentage calculations which then uses logical

thinking to describe, explain and elaborate in depth about the actual situation,

then draw a conclusion so that a solution can be obtained for the existing

problems. The results of the study show that the supervision ability of the

Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency in realizing

the advertisement tax has not been maximized, as seen from 2018-2022 that

the targets or plans that have been set have not been able to achieve. Factors

that cause the advertisement tax not to reach the target are because there are

still many illegal billboards scattered along the road, lack of socialization, lack

of awareness of taxpayers, still lack of resources (facilities and ASN).

Keywords: Supervision System, Advertising Tax, Regional Tax

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karuninya, sehingga dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan Judul "Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". Penulisan Proposal Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan Studi Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan ,SE.,M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Bapak Dr. E Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CiQnR., CIMMR selaku Dekan Fakultas Sains Pembangunan Panca Budi.
- 3. Bapak **Junawan, SE.,M.Si,**selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 4. Bapak **Sumardi Adiman, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing I dan Bapak **Teuku Radhifan Syauqi, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga penulisan Proposal Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak.

Medan, Maret 2024 Penulis

ROGAS TIOPAN SOLEH BATUBARA NPM.2015400010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR IS	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
B. Pajak Reklame	17
C. Penelitian Terdahulu	21
D. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	24
C. Definisi Operasional	25
D. Jenis Dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penelitian.	3
Tabel 1.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	19
Tabel 3.1 Definisi Operasional.	23
Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas	25
Tabel 4.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan	40
Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Medan	41
Tabel 4.3 Kotribusi Pajak Reklame Sebagai Sumber PAD Kota Medan	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang- undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otomoni daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang mendukung dalam pembangunan daerah adalah dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa "Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otomoni daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi."

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas. Selama ini sumbangan dan bantuan pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pendapatan Asli Daerah

ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara terus menerus mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meingkatkan efektivitas dari kegiatan yang telah ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakar dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, kebijakan daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah."

Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyaraka. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk meredistribusi

pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar kepada warga yang berpenghasilan lebih tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpenghasilan lebih kecil.

Seperti halnya pada daerah lain, pajak reklame di Kota Medan juga salah satu sumber pendapatan pajak daerah di Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target, rencana serta strategi dalam pendapatan pajak reklame, agar potensi dari pajak reklame tersebut bisa dioptimalkan dengan efektif dan efisien. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, jenis ukuran reklame, dan lamanya pemasangan reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif, pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik serta pemeriksaan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Pentingnya pendapatan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada pendapatan pajak reklame serta prosedur menyeluruh umumnya yang memadai. Untuk mencegah terjadinya kecurangankecurangan sehingga penerimaan pajak reklame salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan Di tengah wabah covid-19 yang sedang melanda ini membuat beberapa aktivitas kegiatan terganggu. Ketatnya aktivitas yang diberlakukan masyarakat juga menjadi penghalang bagi penjual untuk memasarkan pasaran produknya secara langsung. Maka dari reklame menjadi salah satu alat bantu bagi penjual untuk memasarkan produknya di tengah wabah covid-19 yang sedang melanda ini.

Hal ini menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah agar bisa mengoptimalkan potensi pajak reklame yang ada di Kota Medan. Dengan anggaran

yang sudah dikeluarkan diharapkan agar terjadinya realisasi pengoptimalan yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada kenyataan nya pengoptimalan dari pajak reklame masih belum terealisasikan dengan efektif dan efisien hal itu bisa dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Penelitian

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi %
2018	7.322.905.540	8.007.733.026	109.35%
2019	20.008.377.365	22.605.361.702	112.98%
2020	34.908.273.221	37.901.092.911	108.57%
2021	40.159.473.128	45.290.634.863	112.78%
2022	76.858.814.538	77.633.894.478	101.01%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, dan 2022 pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame dengan anggaran penerimaan pajak reklame di Daerah Kota Medan mengalami fluktuasi. Hal ini memberikan ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak reklame di Kota Medan.

Sesuai dengan ketetapan yang berlaku pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Kota Medan, bahwa pencapaian antara selisih anggaran dan target dikatakan baik atau mencukupi apabila dapat menyentuh angka 60% dari perolehan pencapaian realisasi dari anggaran pajak reklame setiap tahunnya. Pencapaian realisasi pajak reklame yang tidak sesuai dengan anggaran menunjukan bahwa perolehan pajak yang kurang baik.

Maka dari itu karena Kota Medan merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkanpenerimaan pajak daerah semakin

baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilaksanakan maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan dan pihak swasta diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan potensi pajak reklame agar pegoptimalan pemasaran yang ada di kota Medan semakin berkembang dikemudian hari.

Seperti halnya pada daerah lain pendapatan dari pajak reklame juga merupakan faktor pendorong dalam meningkatkan PAD di daerah Kota Medan. Pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berbunyi "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan", oleh karena itu menjadi hal penting yang harus turut dipantau dalam hal pemungutannya. Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitan tentang pajak reklame. Maka dalam penelitian ini Peneliti mengambil judul: "Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

- Tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dari tahun 2018 sampai 2022.
- Masih kecilnya pendapatan pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2018 sampai 2022.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas dan keterbatasan waktu dalam Penelitian tugas akhir ini maka Peneliti membatasi masalah :

- 1. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Medan.
- 2. Data yang digunakan mulai dari tahun 2018 sampai 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak reklame pada daerah Kota Medan?
- 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam Tugas Akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak reklame pada daerah Kota Medan
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan
 Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam Tugas Akhir ini adalah:

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Guna Memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-III perpajakan.
- Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya bidang sub bagian pajak daerah.
- c. Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antar kuliah dengan yang terjadi di lapangan.
- d. Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang dimiliki.

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Dapat menambah referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin juga mengangakat penelitian di bidang yang sama khususnya Bagi Mahasiswa Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Serta melalui Tugas Akhir ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah solusi maupun inovasi yang bisa memberikanmanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kampus dan masyarakat disekitarnya

c. Manfaat Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam megambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak reklame.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli serta sumber lainnya tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut :

a. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

b. Pasal 23A UUD 1945

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang.

c. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah "iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi 9 9 kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".

d. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah "iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

e. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah "iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

f. Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak adalah "sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

g. Menurut Mr. Dr N. J. Feldman

Pajak adalah "prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum".

Melihat definisi pajak diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak mendapat imbalan secara langsung kepada masyarakat, hal ini karena pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan negara.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terdiri atas dua, yaitu sebagai berikut :

- Fungsi Budgetair (penerimaan), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupunpengeluaran pembangunan).
- Fungsi Regulerad (mengatur), Pajak sebagai mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.
 - a. Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

 b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya yang letaknya diluar bidang keuangan.

Contoh: Tarif pajak ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3. Jenis Pajak

- a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain
 - 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan

terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa.

- b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau perisiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), kantor wilayah direktorat jendral pajak dan di kantor pusat yang di kelola Direktorat Jendral Pajak.
 - Adapun pajak pusat yang di kelola Direktorat Jendral Pajak meliputi pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), bea materi dan PBB untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Undang- Undang

No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak-pajak yang di pungut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak Provinsi meliputi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Perumahan
- e) Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi:
- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Bukan Mineral Dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

b. Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:22) Hak Wajib Pajak adalah:

- Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT).
- 2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu.
- 3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- 6. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 7. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak

5. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan berlaku. (Resmi Siti, 2011:23).

2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

a. Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

Kepatuhan Formal, Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Kepatuhan Material, Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar.

6. Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Hal ini diungkapkan oleh Mardiasmo bahwa terdapat beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara, yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya adalah pajakberarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di utamakan.

7. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2) sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

8. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Fidel (2010:7-10) asas-asas pemungutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Equality (asas persamaan)

Equality (asas persamaan) yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib

Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada Negara sebanding

dengan kemampuan meraka masing-masing, yaitu sehubungan dengan

keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara.

2. Certainty (asas kepastian)

Certainty (asas kepastian) yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan

demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

3. Convonience (asas menyenangkan)

Convonience (asas menyenangkan) yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnyalah dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnyalah dilakukan pada saat para petani panen.

4. Economy (asas efesiensi)

Economy (asas efesiensi) yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

B. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. (Marihot, 2009:33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah.

Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

2. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Adapun objek-objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- (a) Reklame Berjalan
- (b) Reklame Suara
- (c) Reklame Udara
- (d) Reklame Apung
- (e) Reklame Film/Slide
- (f) Reklame Peragaan

3. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.

- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur namapengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

4. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota. Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah:

- a. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997
- b. Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak
 Reklame

5. Subjek Dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut :

- (1)Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
 - (3)Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
 - (4)Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.
- (5)Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota.
 - (6)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
 - (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan peraturan Walikota.

6. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame. Nilai Jual Reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame, biaya

pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi reklame.

7. Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen (25%). Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagi dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Irma Sulistiani Rusdy (2018)	Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassa	Deskriptif	Potensi pendapatan pajak reklame cukup baik tiap tahunnya dan dapat dijadikan sumber pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Makassar

2	Grace Maria Sitinjak (2018)	Analisis Potensi Pajak Reklame Di Kota Medan	Deskriptif	Potensi pajak reklame di Kota Medan cukup besar namun realisasi penerimaan pajak reklame setiap tahunnya selalu menurun.
3	Rezlyanti Kobandaha. , H.R.N. Wokas. (2019)	Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotambagu	Deskriptif	Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dalam tahun 2016 akan mengalami kenaikan.
4	Henni Agustina (2019)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Deskriptif	Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang.
5	Artha Anansyah Hasibuan (2020)	Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Deskriptif	Pertumbuhan penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi setiap tahunnya bernilai positif dengan ratarata 1,03% dengan kriteria tidak berhasil

Sumber: Data Diolah 2023

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Berdasarkan tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah di kemukan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017, hlm. 72). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang merupakan dinas pemerintahan yang berwewenang mengelola perpajakan dan Beralamat di JL.Kapten Maulana Lubis No.2 Medan Petisah, Sumatera Utara 20112.

2. Waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang akan diteliti adalah Kota Medan secara keseluruhan dalam hal ini, Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai tempat penelitian. Penelitian berlangsung pada bulan oktober 2023.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014). Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Pajak Reklame	UU No. 28 Tahun 2009 pasal 50, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%	Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame.
Pendapatan Asli Daerah	Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pegawai yang mengurusi masalah pajak reklame.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dierima melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi secara umum yang ada kaitannnya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011) "Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penelitian ini", Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu:

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan strategi pemungutan penerimaan pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Peneliti akan mewawancarai 1 (satu) orang pegawai sub bidang akuntansi dari tempat peneliti melakukan penelitian.

- 2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti laporan pemungutan penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan. Peneliti mendapatkan bentuk dokumentasi sebagai pendukung dari judul dari tempat Penliti melakukan penelitian.
- 3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Teknik analisis data adalah suatu cara yang paling menentukan dari suatu penelitian, sebab analisa data berguna untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Menurut Salim (2002) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Sedangkan analisis data menurut Priyatno (2010) adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara sistematis.

Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis Potensi pajak reklame dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 Menentukan jumlah target dan realisasi pajak dengan melihat laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame daerah Kota Medan. 2. Menentukan efektivitas potensi pajak reklame dengan rumus Efektivitas pemungutan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

Sumber: Halim (2001:164) dalam Christi, K. N., et al. (2017)

Setelah diketahui berapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak dari hasil perhitungan, maka hasil tersebut dapat dikategorikan berdasarkan indikator pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak/retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral.

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3

(tiga) Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu diubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka PEMKO Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan PEMKO Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan

pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, semakin bertambah pula pendapatan wajib pajak/wajib retribusi serta semakin banyak pula potensi pendapatan yang dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, maka seiring berjalannya waktu jenis pemungutan mulai dirubah dengan pola yang lebih fungsional.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 Tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur perpajakan/retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat edaran Menteri Dalam Negeri 061/1861/PUOD, Tanggal 2 Mei 1988 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagaimana unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari 1 (satu) bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) Sub Bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) Seksi serta kelompok Jabatan Fungsional.

b. Visi Dan Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :


a. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah

- b. Misi
 - Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
 - 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak

4) Meningkatkan penegakan hukum.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan



Sumber: BPPRD Kota Medan 2023

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak
 Bumi dan Bangunan
- b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
- c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari: Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
 - a. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah
 - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 7. Unit Pelaksana Teknis
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Di dalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan Daerah serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi

pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Restoran yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki sistem atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun.

Adapun penyempurnaan dimaksud dituangkan dalam:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973/442 Tahun 1988.
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah

Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, struktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (DISPENDA) yang berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD).

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sesuai dengan keputusan Walikota Medan iNo. i27 Tahun i 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah iKota Medan, i dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
 Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat SSN adalah profesi ibagi pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi itu gas didalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi itugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai SSN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.

- 10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13.Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KU adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- 15.Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara lain RPJPD, RPJMD, iKU PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana nilainya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat pad Badan dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki fungsi:

- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis, jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar nilainya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward* and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat I (1) I dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:

- Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
 Sekretaris lingkup administrasi umum, dan tiada pula fungsinya yaitu:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan.
 Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat atas pelayanan publik.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan, dan tiada pula fungsinya yaitu:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan. Dan ada pula fungsinya yaitu:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur nilainya berdasarkan atas perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah data target penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2018-2022 :

Tabel 4.1 Data Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Medan Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi %
2018	1.403.770.116.276	1.313.127.883.259	93.54%
2019	1.611.553.386.786	1.458.314.191.738	90.49%
2020	1.333.862.441.000	1.174.772.013.971	88.07%
2021	1.693.934.904.956	1.492.277.375.021	88.10%
2022	2.587.779.709.433	1.961.927.116.116	75.82%
	87,20%		

Sumber: BPPRD Kota Medan 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 di Kota Medan masih fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 93,54% artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2019 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 90,49% artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2020 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,07% artinya penerimaan pendapatan target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2021 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,10% artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota

Medan. Tahun 2022 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 75,82% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan.

2. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memajukan suatu barang, jasa atau orang.

Berikut adalah data target penerimaan dan realisasi pajak reklame Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2021-2022 :

Tabel 4.2
Data Target Dan Realisasi Pajak Reklame Pada Kota Medan Tahun 20212022

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi %
2018	7.322.905.540	8.007.733.026	109.35%
2019	20.008.377.365	22.605.361.702	112.98%
2020	34.908.273.221	37.901.092.911	108.57%
2021	40.159.473.128	45.290.634.863	112,78%
2022	76.858.814.538	77.633.894.478	101,01%
Rata-Rata			108.94%

Sumber: BPPRD Kota Medan 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2018-2022 di Kota Medan sudah optimal namun masih mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pajak reklame sebesar 109,35% artinya wajib pajak Reklame yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang telah

ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak reklame sebesar 112,98% artinya wajib pajak Reklame yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak reklame sebesar 108,57% artinya wajib pajak Reklame yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2021 persentase penerimaan pajak reklame sebesar 112,78% artinya wajib pajak Reklame yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan. Tahun 2022 persentase penerimaan pajak Reklame sebesar 101,01% artinya wajib pajak Reklame yang membayar pajaknya sudah mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang telah ditentukan oleh BPPRD Kota Medan.

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat dari tahun 2018-2022 nilai realisasi pajak reklame selalu melebihi nilai target penerimaan pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah dapat mengelola penerimaan pajak reklame dengan baik sehingga pajak reklame dapat memberikan kontribusi ke pajak daerah.

3. Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus (Halim,2012:163):

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Reklame Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Presentasi %
2018	8.007.733.026	1.313.127.883.259	0.61%
2019	22.605.361.702	1.458.314.191.738	1.55%
2020	37.901.092.911	1.174.772.013.971	3.23%
2021	45.290.634.863	1.492.277.375.021	3,04%
2022	77.633.894.478	1.961.927.116.116	3,96%
	2,48%		

Sumber: BPPRD Kota Medan

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 menggunakan rumus kontribusi pada tahun 2018 kontribusi pajak reklame sebesar 0,61%, tahun 2019 kontribusi pajak reklame sebesar 1,55%, tahun 2020 kontribusi pajak reklame sebesar 3,23%, tahun 2021 kontribusi pajak reklame sebesar 3,04%, pada tahun 2022 sebesar 3,96%. Pencapaian persentase kontribusi pajak reklame sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2018-2022 perkembangan yang dialami masih fluktuasi dapat dilihat dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,94%. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,68%. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,92%. Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan rata-rata kontribusi pajak reklame sebagai sumber Pendapatan asli daerah (PAD) selama lima (5) tahun terakhir adalah 2,48% yang dikategorikan sangat kurang karena masuk golongan <10%.

4. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Berdasarkan dari tabel 4.3 bahwa anggaran atau target penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi setiap tahunnya, target penerimaan pajak reklame dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan, lalu kemudian turun pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022. Menurut Arfan Ikhsan (2015) "Dalam pelaksanaan otonomi daerah, anggaran merupakan alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang rinci untuk setiap harinya".

Dari Realisasi penerimaaan pajak reklame dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan, namun realisasi dari tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2022, kenaikan di tahun 2018 ke 2019 mencapai target yang telah ditentukan, 2019 ke tahun 2020 juga mencapai target, 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan tetapi mencapai target, dan tahun 2021 ke tahun 2022 juga kembali naik dan sudah mencapai target yang telah di tentukan oleh BPPRD Kota Medan. Menurut Mardiasmo (2009) "Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila mencapai target yang telah ditetapkan". Berdasarkan hasil dari realisasi penerimaan pajak reklame pada setiap tahun, menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame sebagai salah satu pendapatan asli daerah Kota Medan sudah sangat efektif bahkan setiap tahun mencapai target.

Menurut Abdul Halim (2007) "Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik." Berdasarkan tingkat efektivitas penerimaan pajak

reklame yang terlihat pada tabel 4.2 menunjukkan kriteria efektif dikarenakan jumlah penerimaan pajak reklame yang selalu mencapai target.

5. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Pajak Reklame Di Daerah Kota Medan

Berikut adalah adalah skemia standar sistem Pengawasan dalam Mengoptimalkan potensi pendapatan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

a. Perencanaan program

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah iKota imedan menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun patuh pajak, agar bisa mencapai target seoptimal mungkin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di (APBD). Setelah perencanaan program disusun selanjutnya menentukan.

b. APBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) melakukan analisis mengenai potensi penerimaan pajak reklame, kemudian pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Medan. Kemudian Pemerintah Kota Medan membuat anggaran target pajak reklame dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan dan melihat anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan tahun sebelumnya dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah i(DPRD) Kota Medan.

c. Pelaksanaan Program

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak

Reklame Kota Medan. Untuk mencapai target seoptimal mungkin Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dalam pelaksanaan program.

d. Pengawasan

Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengawasan dengan cara pengecekan di lapangan, dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan kepada wajib pajak kemudian Badan Pengelolaan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah di (SKPD) dan melakukan perbandingan antara Surat Ketetapan Pajak Daerah di (SKPD) dengan hasil cek lapangan. Setelah melakukan perbandingan Pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuat Berita Acara Pajak di(BAP) sesuai hasil cek lapangan.

Pengawasan penerimaan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah membentuk tim fasilitasi dan koordinasi pajak reklame gunanya untuk melakukan pengecekan kelapangan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame, melakukan penyidikan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan pembongkaran terhadap objek reklame yang melakukan pelanggaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam membantu kelancaran tugas tugas intim di fasilitasi dan koordinasi pajak reklame.

Pelaksanaan pengawasan belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering menyebabkan dokumen karna menumpuk dan tidak terselesaikan denga tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan *Mapping* terhadap seluruh wajib pajak reklame yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.

d. Membandingkan kegiatan penjagaan dan pemeriksaan dengan target yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Adapun proses kegiatan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Menentukan target penerimaan pajak reklame yaitu menetapkan besaran dari target pajak reklame dengan cara membuat perhitungan potensi pajak reklame untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak reklame tahun lalu idan dengan memperhitungkan perkembangan atau pembangunan yang ada di Medan. Untuk besaran target pajak ditetapkan oleh DPRD Kota Medan.
- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan(intensifikasi dan ekstensifikasi) Pemungutan Pajak Reklame. Melakukan kegiatan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan penjagaan terhadap wajib pajak

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima.
 Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan,
 fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
 Daerah Kota Medan sehingga terjadi kerjasama yang baik untuk kedua pihak.
- b. Melakukan operasi lapangan, melalui operasi ini dilakukan pemantauan untuk iobjek ipajak reklame. Untuk melihat izin usaha yang telah kadaluarsa dan segera memberitahu kepada wajib pajak iai mengurus perizinan usahanya.

- c. Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu polisi, pamong praja, kejaksaan, pariwisata untuk melancarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- e. Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut.
- f. Menghimbau masyarakat dengan cara memasang spanduk peringatan agar mendirikan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghubungi nomor-nomor pemilik yang tertera pada objek reklame agar mengurus perizinan usahanya.

Sistem Pengawasan Pajak Reklame Pada BPPRD Kota Medan

Menurut Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak reklame Pasal 12 Adapun prosedur pemungutan pajak reklame di BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- 3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama dua tahun terakhir bahwa pada tahun 2021-2022 telah mencapai target penerimaan yang telah dibuat pemerintah Kota Medan

Menurut Siagian (2012:259), "Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin."

Nafarin (2011:30) Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tingkat penerimaan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
 Daerah Kota Medan sejauh ini sudah berjalan dengan baik karena pihak Badan
 Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terus meningkatkan
 pengawasan pajak reklame agar penerimaan pajak reklame mencapai atau bisa
 melebihi dari target pajak reklame yang sudah ditetapkan.
- 2. Upaya pengoptimalan potensi pajak reklame kota medan sejauh ini belum optimal dimana pelaksanaan tugas pengawasan masih sering tertunda sehingga menyebabkan dokumen menumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu, informasi yang didapat oleh pegawai dari kegiatan tidak objektif dan menyeluruh, kurang perhatian pimpinan dan bawahan dalam memusatkan titiktitik pengawasan srategik dimana pengawasan belum mampu meminimalisir atau mengatasi penyimpangan-penyimpangan dari standart yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan tersebut sering terjadi setiap tahunnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut:

 Diharapkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar terus meningkatkan pengawasan pajak reklame agar penerimaan pajak

- reklame mencapai atau bisa melebihi dari target pajak reklame yang sudah ditetapkan.
- Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melengkapi fasilitas dan menambah personil untuk mengawasi reklame yang ada di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affriani. (2018). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru.
- Anansyah Hasibuan, Artha. (2020). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- Agustina, Henni. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). Kurdish Studies, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. Journal of Physics: Conference Series, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.*
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2013). *Perpajakan*. edisirevisi Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria Sitinjak, Grace. (2018). Analisis Potensi Pajak Reklame Di Kota Medan.
- Nafarin, M. 2011. Tentang Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 336-352.

- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. *Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries*.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). *The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?*. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. ABAC Journal, 42(3), 132-147.
- Pasal 1 Angka 49 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.
- Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. Journal of System and Management Sciences, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. Cuadernos de economía, 46(130), 21-30.
- Rezlyanti Kobandaha., H.R.N. Wokas. (2019). Analisis Efektivitas, Kontribusi DanPotensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotambagu Jurnal EMBA (online), Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.1461-1472, (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366/11943).

- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Sulistiani Rusdy, Irma. (2018). Analisis Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- Sugiyono. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I. Cetakan. Ketiga Belas. Bumi aksara. Jakarta.
- UU No. 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun 1997.
- UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perpajakan Keuangan Pusat dan Daerah
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.